



PENETAPAN

Nomor:0171/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, ----- Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Makkaninong RT 01 RW 03, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

Tergugat,----- umu 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada. Semula bertempat tinggal di Ujung Labbu, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2011, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam Register Nomor 0171/Pdt.P/2011/PA.Btg., tertanggal 03 Oktober 2011, beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: W.20-A19/191/Hk.05/IV/2012, tertanggal 04 April 2012, yang pada pokoknya telah menegur pihak Penggugat, agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya surat ini segera memenuhi pembayaran sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan, apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;-----

Setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor : W.20-A19/263/Hk.05/V/2012, tertanggal 09 Mei 2012, yang menerangkan, bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut hingga dibuat surat ini belum dibayar oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat, bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register perkara, Nomor 0171/Pdt.G/2011, tertanggal 03 Oktober 2011;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

DITETAPKAN DI : BANTAENG,

PADA TANGGAL : 09 Mei 2012,

Ketua Majelis;

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
3. Biaya Administrai : Rp 50.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,

O l e h

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M. Arfah, S.H.